



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 141.1/Kep.04-Kades /XII/2021

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGESAHAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
KARANG TARUNA DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
MASA BHAKTI 2021-2023

- Menimbang : 1. Bahwa Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan dan berdiri sendiri, merupakan motivator bagi generasi muda untuk mampu menjalin toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman
2. Bahwa Karang Taruna yang memiliki tugas pokok bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan social khususnya dikalangan generasi muda di tingkat Desa
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai manafoint 1 dan 2, maka perlu dibentuk organisasi dan pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa Binong Kecamatan Pamarayan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 25/Huk/2005 tentang pola pembangunan kesejahteraan sosial
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 83/Huk/2005 tentang pedoman dasar Karang Taruna
- Pedoman Dasar Karang Taruna hasil temukarya Nasional V Karang Taruna tahun 2005 tanggal 10-12 April 2005 di Provinsi Banten.

Memperhatikan : HASIL TEMU KARYA KARANG TARUNA DESA BINONG KECAMATAN
PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan pembentukan Karang Taruna Desa *Binong* Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
- Kedua : Mengesahkan pengurus Karang Taruna Desa *Binong* Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Masa Bhakti 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga : Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, pengaturan lebih lanjut di tetapkan kemudian secara tersendiri
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan catatan akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di : BINONG

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa Binong,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang
2. Yth. Unsur Muspika Kecamatan Pamarayan
3. Yth. Kepala/Instansi Se-Kecamatan Pamarayan
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binong
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa BINONG Kecamatan Pamarayan
Nomor : 141.1/Kep.04-Kades /XII/2021
Tanggal : 30 Desember2021
Tentang : Pengukuhan dan Pengesahan Organisasi dan Personalia Lembaga
Karang Taruna Desa Binong Kecamatan Pamarayan MasaBhakti 2021-
2023

SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
MASA BHAKTI 2021-2023

I. Penasehat :

II. Pengurus Harian

K e t u a : SOPIAN
Wakil Ketua : AGUS
Sekretaris : RAMIAN
Bendahara : SANA
Anggota : HERMAN
: SODIK
: SARIM
: AJAT
: CEPYONAN
: IWAN
: DADAN

Di Tetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
Kepala Desa Binong,



LYAT SURYATI